

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Program

1. Pengertian Efektivitas Program

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil.¹ atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam ensiklopedi umum efektivitas diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif kalau usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar.²

Dalam memaknai efektivitas setiap orang memberi arti yang berbeda, sesuai sudut pandang, dan kepentingan masing-masing. Hal tersebut diakui oleh Chung dan Maginso yang dikutip oleh Mulyasa mengatakan bahwa "efektivenes means different to different people".³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan.⁴

¹ Moh. Prabu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 129.

² Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 1998), 7.

³ Mulyasa, *Manajemen berbasis sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 82.

⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 64.

Jadi efektifitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki, berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota.

Masalah efektivitas biasanya berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.⁵ Dalam pada itu, Lipham dan Hoeh meninjau efektivitas suatu kegiatan dari faktor pencapaian tujuan, yang memandang bahwa efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan bersama bukan pencapaian tujuan pribadi.

Sejalan dengan itu Steer mengungkapkan bahwa efektivitas adalah bagaimana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai sasarannya.⁶ Berdasarkan dari pengertian-pengertian tersebut, bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan untuk mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya *input*, proses dan *output* yang di sertai

⁵ Mulyasa, *manajemen berbasis sekolah.*, 82.

⁶ *Ibid.*,83

produktivitas. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.⁷

2. Indikator Efektivitas Program

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektifitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan *output* program. Sementara itu pendapat pelanggan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick bahwa evaluasi terhadap efektivitas program dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi pelanggan terhadap program yang diikuti. Bermanfaatkah dan puaskah pelanggan terhadap program merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur reaksi pelanggan terhadap program.⁸

Efektivitas Program Jalin Matra didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program ini dalam memberikan kontribusi untuk membantu mengentaskan kemiskinan di masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

⁷ Ibid.

⁸ Agus Tulus, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gramedia Utama Ridwan, 2009), 18.

Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

a. Ketetapan sasaran

Yaitu sejauh mana pelanggan dari program tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Sosialisasi program

Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya.

c. Tujuan program

Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Pemantauan program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan.⁹

B. Program Jalin Matra

1. Pengertian Program Jalin Matra

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat khususnya yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*) dan

⁹ Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar" (Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT Volume 2 tahun 2007), 34.

pengarusutamaan gender. Hal tersebut tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah pada periode 2015-2019, dimana Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” dan dengan misi “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”.

Jalin Matra merupakan program pemerintah yang telah *dilaunching* bapak gubernur Jawa Timur pada bulan Desember 2014, bersamaan itu pula kesepakatan antara gubernur dan bupati se-Jawa Timur untuk mensukseskan program Jalin Matra. Program jalin matra merupakan program yang didesain secara khusus dan inklusif bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) PPLS tahun 2011 yang dirilis oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Program Jalin Matra memiliki tiga program unggulan yang secara spesifik berbeda dari segi sasaran, yaitu :

- a. Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) dengan sasaran RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) dengan status kesejahteraan 5% terendah (desil 1).
- b. Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan sasaran Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dengan status kesejahteraan 10% terendah (desil 1).

- c. Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) dengan sasaran rumah tangga rentan miskin dengan status kesejahteraan 30% terendah (desil 2 dan 3).¹⁰

Permasalahan kemiskinan secara keseluruhan menjadi perhatian pemerintah provinsi Jawa Timur, namun secara khusus saat ini mencermati adanya peningkatan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan serta semakin tumbuh dan akutnya kondisi kemiskinan yang terjadi pada rumah tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan. Fenomena yang sering dikenal sebagai feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang semakin berwajah perempuan tersebut memerlukan upaya khusus dalam rangka penanganannya.

Dalam rangka menangani permasalahan tersebut, Pemerintah provinsi Jawa Timur merancang program untuk menangani kemiskinan perempuan, terutama bagi rumah tangga yang Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) melalui program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK). Program ini tidak hanya sebagai upaya jangka pendek untuk memberikan bantuan kepada KRTP tetapi terlebih dari pada itu adalah sebagai program yang berkelanjutan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (*poverty trap*) pada KRTP.

Maksud pelaksanaan Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Sumberjo adalah sebagai model kegiatan percontohan dalam rangka pengujian proses maupun hasil kegiatan sehingga dapat

¹⁰ “sosialisasi Program Jalin Matra”, *BPMPKB Sidoarjo*, <http://www.Bpmpkb.sidoarjokab.go.id/berita-257-sosialisasi-program-jalin-matra.html> 18 mei 2015, diakses tanggal 7 April 2018

diketahui tingkat efektifitas serta upaya-upaya perbaikan pada implementasi program atau kegiatan yang skalanya lebih besar dan luas.¹¹

2. Tujuan Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK).

Program Jalin Matra bertujuan Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan penerima bantuan melalui peran Kader TP-PKK sebagai *mother care* bagi KRTP. Selain itu memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan terhadap usaha produktif untuk peningkatan ekonomi atau pendapatan keluarga. Membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan mendorong motivasi berusaha (*need for achievement*) dan kemampuan (*life skill*) RTS dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

3. Prinsip dasar menjalankan Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK).

a. Membantu dengan hati

Program Jalin Matra PFK pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin khususnya yang masuk kriteria KRTP agar mereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap berdaya keluar dari kemiskinan. Karena itu, program dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar “membantu

¹¹ “Infografis Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan”, *Jalin Matra*, <http://youtu.be/sdYqGCcptOo>, 9 Februari 2016, diakses tanggal 7 April 2018.

dengan hati” yang mengedepankan empati sosial, dan *social compassion*.

Program tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi ekonomi rumah tangga sangat miskin, tetapi juga harkat dan martabat, motivasi, rasa percaya diri dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat (*nguwongke-wong*) antara lain dengan tetap memberikan penghormatan pada KRTP untuk memberikan keputusan (*restu*) terhadap jenis usulan kebutuhan anggota rumah tangga. Membantu warga miskin dengan hati tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi, sejauh-jauhnya yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektivitas, agar bantuan bagi KRTP ini tepat sasaran, dan tepat pemanfaatan.

b. *Partisipatoris deliberative*

Menekankan pada musyawarah atau rembuk warga sebagai wahana pengembalian keputusan ditingkat *stakeholder* Pengambilan Keputusan di tingkat stakeholder dilakukan dengan menekankan pada musyawarah dan mufakat melalui penggalian masalah lewat dialog dan tukar pengalaman di antara warga (*partisipatoris deliberatif*). “Rembuk Warga” menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji tentang kelayakan dan pemetaan awal kondisi KRTP sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi factual.

Pengambilan keputusan tentang jenis usulan kebutuhan melibatkan partisipasi aktif rumah tangga sasaran dengan mengajak

berbicara secara langsung mengenai aspirasi dan kebutuhan yang mereka inginkan untuk meringankan beban hidup dan/atau meningkatkan taraf hidup. Pengembangan dan keberlanjutan (*sustainability*) manfaat bantuan yang diterima ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris KRTP untuk mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga mereka sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki.

c. Prespektif gender

Program Jalin Matra PFK di laksanakan dengan mengintegrasikan penyadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan normatif biologis tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan KRTP sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subyek) dengan meningkatkan perannya (*gender role*) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, sesuai pengalaman, aspirasi, potensi, kebutuhan, dan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

d. Transparan dan akuntabel

Jalin Matra PFK dilaksanakan secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun semua pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, atau yang telah disepakati, baik dalam hal alokasi anggaran, rumah tangga sasaran, mekanisme, maupun monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bagi publik memberikan kritik konstruktif dan/atau masukan untuk perbaikan pelaksanaan program.

e. Keterpaduan

Pelaksanaan Jalin Matra PFK melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi Pendamping, Tenaga Pendamping, dunia usaha dan masyarakat, yang bekerja secara sinergis dan terpadu.

f. Keberlanjutan

Jalin Matra PFK pada dasarnya merupakan “stimulus” ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya, tidak hanya oleh KRTP sebagai pengelola usaha, namun juga melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah/Desa serta *Mother Care* Desa dalam upaya menjaga kelestarian program. Dalam usaha untuk memutus rantai kemiskinan yang dialami oleh KRTP, maka dapat dibentuk kelompok untuk mempermudah pembinaan, pemantauan, serta fasilitasi untuk mendapatkan akses yang lebih luas.¹²

¹² Ibid.

4. Ruang lingkup Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK)

- a. Verifikasi dan Fasilitas usulan kebutuhan KRTP merupakan kegiatan klarifikasi kelayakan sekaligus penjaringan usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
- b. Fasilitasi bantuan KRTP
- c. Kegiatan fasilitasi bantuan modal investasi dan atau modal kerja KRTP.
- d. Peningkatan kapasitas KRTP kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan KRTP dalam mengembangkan usaha dari bantuan yang diterima sehingga bisa berkelanjutan.
- e. Pemberdayaan kader PKK desa dilakukan dengan cara memanfaatkan kader PKK desa sebagai pendamping kegiatan PFK.
- f. Sasaran dan lokasi program PFK mengacu pada Basis Data Terpadu PPFM 2015 dengan status kesejahteraan 10% terendah desil 1 yang bersumber dari basis data terpadu TNP2K dan dipilih secara spesifik. Pengangara program PFK bersumber dari APBD provinsi Jawa Timur melalui bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa, bantuan keuangan pemerintah desa dihitung berdasarkan rumus:

$$(\sum KRTP \times 2.500.000) + (BOP) + 5\% \times (\sum KRTP \times 2.500.000).^{13}$$

¹³ Ibid.

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam berbagai literatur ekonomi konvensional dengan mudah dapat dijumpai tujuan dari manusia dalam memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan.¹⁴ Kesejahteraan mempunyai arti aman, sentosa, makmur, atau selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang.¹⁵

Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi seiring meningkatnya pendapatan.¹⁶

2. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) merupakan indikator keluarga sejahtera yang berangkat dari pokok pikiran dalam undang-undang No.10 tahun 1992 pasal 2 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera bahwa perkembangan kependudukan nasional mencakup upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan

¹⁴ Ahmad Syakur, *Dasar Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, (Kediri: Stain Kediri Press, 2011), 38

¹⁵ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), 54

¹⁶ Eusi Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguat LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 1

keluarga sejahtera yang mempunyai pengaruh jangka panjang pada generasi penduduk Indonesia masa depan.

Kesejahteraan dalam BKKBN memiliki variable komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Indikator yang dipilih digunakan oleh kader desa yang pada umumnya tingkat pendidikan relatif rendah. Untuk mengukur derajat kesejahteraan maka selain memiliki validasi yang tinggi dan dirancang sedemikian rupa, sehingga cukup sederhana dan secara operasional dapat dipahami dan dilakukan oleh masyarakat desa.

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), Indikator masyarakat sejahtera dikelompokkan menjadi lima tahapan, yaitu:¹⁷

- a. Keluarga pra sejahtera (sangat miskin) adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan).
- b. Keluarga sejahtera tahap 1 (miskin) adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, yaitu:
 - a. Melakukan ibadah menurut agama
 - b. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
 - c. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja, atau sekolah dan bepergian.

¹⁷ BKKBN, *Pemutakhiran Data Keluarga*, <http://www.bkkbn-jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.htm> diakses tanggal 25 Mei 2018.

- d. Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai, dinding yang baik.
 - e. Bila ada anggota keluarga sakit, dibawa ke sarana kesehatan.
 - f. Bila pada usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
 - g. Semua anak usia 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
- c. Keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga yang disamping telah memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologi sebagai berikut:
- 1) Anggota keluarga melakukan ibadah secara teratur.
 - 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging, ikan, telur.
 - 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 pasang pakaian baru dalam setahun.
 - 4) Luas lantai rumah paling kurang $8m^2$ untuk setiap penghuni rumah.
 - 5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan tugas atau fungsi masing-masing.
 - 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan

- 7) Seluruh anggota keluarga usia 10-60 tahun bisa baca tulis latin.
 - 8) Pasangan usia subur dengan 2 anak atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
- d. Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang disamping telah memenuhi kriteria keluarga sejahtera I dan II, dapat pula memenuhi syarat pengembangan keluarga sebagai berikut:
- 1) Keluarga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
 - 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
 - 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
 - 4) Keluarga ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
 - 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ radio/ televisi.
 - 6) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai kondisi daerah setempat.
- e. keluarga sejahtera tahap III plus yaitu keluarga yang disamping telah memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, II dan III, dapat pula memenuhi syarat pengembangan keluarga sebagai berikut:

- 1) keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil atau kegiatan sosial.
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

3. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Perekonomian Islam adalah ekonomi yang bersendikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan ideologi Islam. Sedangkan kesejahteraan ekonomi dalam Islam merupakan hasil dari konsep perekonomian berakidah tauhid dengan segala elemen-elemennya: keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk suatu pedoman dalam berbisnis dan usaha.¹⁸

Konsep kesejahteraan yang dijadikan tujuan dalam ekonomi konvensional ternyata sebuah terminologi yang kontroversial, karena dapat didefinisikan dengan banyak pengertian. Salah satunya dengan pengertian murni materialis yang sama sekali menafikan keterkaitan spiritual, atau mungkin dengan sedikit singgungan aspek spiritual. Jika kesejahteraan didefinisikan dengan konsep materialis dan hedonis, maka ilmu ekonomi memberikan porsi keunggulan pada pemenuhan kepentingan pribadi (*selfinterest*) dan memaksimalkan kekayaan, kenikmatan fisik, dan kepuasan hawa nafsu. Teori nilai guna konvensional memiliki kekurangan dalam syarat rasional yang

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 105.

menjadikan manusia sebagai mesin konsumsi yang dengan daya upayanya harus berusaha memberdayakan sumber dayanya untuk meningkatkan kepuasan lahirnya (kebendaan) dengan ukuran uang.¹⁹

Sementara dalam perspektif Islam, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia, baik individu maupun sebagai masyarakat haruslah didasarkan pada tujuan untuk kemaslahatan, kebaikan umat manusia. Tujuan hidup bukanlah untuk mengkonsumsi, tapi konsumsi merupakan konsekuensi dari hidup. Kegiatan konsumsi baik karena keinginan maupun kebutuhan harus didasarkan pada kemampuan baik jiwa, raga, maupun keuangan.

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, sebab ia adalah konsep yang holistik. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan.

¹⁹ Iskandar Putong, *Economics: Pengantar Mikro dan Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), 173.

Istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan di dunia dan akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *Fallah*. Dalam pengertian sederhana, *Fallah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.²⁰ Komitmen Islam yang mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*Fallah*) bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, memaksimalkan output total semata mata tidak dapat menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimalkan output, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditujukan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan, serta permainan yang fair pada semua peringkat interaksi manusia.²¹ Untuk kehidupan dunia, *Fallah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan (*free-will*), serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *Fallah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan).²²

²⁰ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), 7.

²¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi, diterjemahkan oleh: Ikhwan Abidin Basri* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 8.

²² P3EI UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 2.

Fallah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.²³

Fungsi kesejahteraan sosial Islami merupakan sebuah konsep yang berakar dari pemikiran sosial ekonomi Al-Ghazali. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *Mashlahah* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua kativitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah, baik yang berupa *masalih* (utilitas, manfaat) maupun *Mafaashid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.²⁴

Maqashid al-syari'ah berasal dari bahasa Arab, *Maqashid*, yang merupakan jamak dari *Maqshud*, (tujuan atau sasaran). Sehingga secara terminologi, *Maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan syariah. Bagi sebagian ulama, *Maqashid* juga bisa diartikan sebagai “*Mashlahah*”.²⁵

Maqashid menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. *Maqashid al-syari'ah* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang

²³ Ibid., 5.

²⁴ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 21.

²⁵ Jasser Auda, *Maqasid asy-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2.

diusahakan oleh syariah Islam dengan memperbolehkan atau melarang atau lain hal. *Maqashid al-syari'ah* dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *at-Tasyri' al-Islamiy*, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan sebagainya.²⁶

Maqashid al-syari'ah, atau tujuan syari'ah adalah tema yang sangat penting namun sering terlupakan. Secara umum, syari'ah ditujukan untuk memperoleh kemaslahatan baik bagi individu maupun kelompok, dan aturan aturannya dikonstruksikan untuk melindungi kemaslahatan ini dan memungkinkan manusia untuk memperoleh kehidupan yang sempurna di muka bumi. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ²⁷

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”²⁸

Ayat tersebut menyebutkan bahwa tujuan syariah adalah untuk mencapai rahmah, yaitu dengan membangun keadilan, menghilangkan prasangka dan menjauhkan kesulitan. Al-Ghazali mendefinisikan aspek kegiatan ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang *tripastite*, yakni kebutuhan (*dharuriyah*), kesenangan atau

²⁶ Jaser 'Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, diterjemahkan oleh: Ali 'Abdelmon im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 4.

²⁷ Q.S Al-Anbiya'(21):107

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 154.

kenyamanan (*hajiyyah*), dan kemewahan (*tahsiniyah*). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama.²⁹

Dharuriyah adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi maupun duniawi. Dengan kata lain, jika *dharuriyah* itu tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah sama sekali. Di sisi lain, *hajiyyah* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat, dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan (*masyaqah*). Tingkatan terakhir adalah *tahsiniyyah*, yakni kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika aspek *tahsiniyyah* tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan.³⁰ Ia juga menjelaskan secara lebih rinci bahwa tujuan syariah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-zaql*), keturunan (*al-nasl*), dan kekayaan (*al-mal*). Apapun yang menjamin perlindungan kelima ini menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan.³¹

²⁹ Boedi Abdullah. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, 217.

³⁰ Hamka Haq, *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab AlMuwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), 104.

³¹ Umer Chapra, *The Future of Economics*, 124.

Jadi, semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi lima elemen pokok (*daruriy*) telah dapat dikatakan memiliki masalah bagi umat manusia. Sesuai dengan diskusi mengenai *Maqashid*, pengayaan keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan menjadi fokus dari semua upaya-upaya manusia. Keimanan ditempatkan di urutan pertama karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kehidupan –yaitu perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, dan sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Ini sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi, maupun kebutuhan psikologis dan cara pemuasannya.

Kekayaan ditempatkan di belakang, bukan karena kurang penting, tetapi lebih karena tidak mesti membantu mewujudkan kesejahteraan dari semua manusia.³² Syariat menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Maksudnya, syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan yang sejahtera dan tidak menghendaki manusia dalam hidupnya mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya.³³ Sementara tiga tujuan lainnya (jiwa, akal, dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, yang kesejahteraannya merupakan tujuan utama syariah. Ini mencakup

³² Ibid.,128.

³³ Hamka Haq, *Asy-Syatibi*, 100.

kebutuhan fisik maupun moral, psikologi dan akal untuk generasi sekarang dan yang akan datang.³⁴

D. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Secara etimologi miskin atau kemiskinan adalah keadaan tidak berharta benda atau serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Dan juga terdapat istilah kemiskinan absolut yang berarti situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan minimum.³⁵ Sedangkan kemiskinan dalam bahasa Inggris disebut *Poor* atau *poverty* dimana *Poverty* adalah *the condition of being poor* atau *lack of money* sedangkan *poor* adalah *lacking riches* atau *needy*. Sedangkan *needy* adalah *Being in want*.³⁶ Secara umum kemiskinan berarti suatu titik dimana kehidupan tidak memungkinkan dalam pemeliharaan efisiensi secara fisik yaitu suatu keadaan ekonomi yang ditandai dengan ketidak sanggupan untuk membeli barang dan jasa yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan pribadi.

2. Kemiskinan Menurut Pandangan Ekonomi Islam

Perhatian agama Islam terhadap masalah kemiskinan sangat besar.

Hal ini bisa kita lihat didalam Al-Quran dimana kata miskin dan masakin

³⁴ Umer Chapra, *The Future of Economics*, 128.

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 66.

³⁶ Majma Al-Lughah Al-Arabiyah, *Almukjam Al-Wasit*, (Kairo: tt, 1972), 69.

disebut sampai 25 kali, sementara fakir dan fuqoro sampai 14 kali.³⁷ Berdasarkan uraian terdahulu bahwa Al-Quran mengemukakan tiga jenis kemiskinan yaitu : a) kemiskinan materi. b) Kemiskinan Jiwa (Rohani). c) kemiskinan dalam artian khusus, yakni kebutuhan manusia terhadap penciptanya. Diantara jenis kemiskinan diatas yang sering dikemukakan adalah kemiskinan materi.³⁸

Dalam Islam ada dua mazhab yang menjelaskan siapa sebenarnya yang disebut miskin itu. *Pertama*, mazhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat miskin itu “Orang yang tidak mempunyai sesuatu juga.” *Kedua*, Mazhab Hambali dan Syafi’i yang berpendapat miskin itu “Orang yang mempunyai seperdua dari keperluannya atau lebih tetapi tidak mencukupi.” Hal ini tidak mengherankan karena definisi yang baik tentang sesuatu sebaiknya sesuai dengan keyakinan warganya, karena mayoritas warganya adalah muslim.³⁹

Kemiskinan Dapat dipahami sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa makan dan minum. Emil Salim, dalam bukunya *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan* menjelaskan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Bentuk kemiskinan seperti ini disebut kemiskinan mutlak. Selain itu

³⁷ Hamdan Arraiyyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007),12.

³⁸ Ibid.,44.

³⁹ Bambang Surtanto, *Menangani kemiskinan* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2015), 152-153.

orang bisa miskin karena tidak memiliki akses pada sumber-sumber pendapatan. Bentuk kemiskinan ini sering disebut kemiskinan relatif.⁴⁰

Definisi di atas sama persis dengan definisi yang dikemukakan dalam kitab-kitab fikih Islam. Miskin menurut fikih adalah orang yang tidak mempunyai kebutuhan pokok, pakaian, kelangsungan hidup lama dan ketahanan sosial. Miskin juga dikarenakan tidak adanya ketersediaan material bagi manusia untuk bertahan hidup lama. Islam memberikan gambaran bahwa orang miskin harus mendapatkan perlindungan baik secara materi maupun agama. Sebab-sebab terjadinya kemiskinan :

- a. Keterbatasan untuk berusaha

أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ⁴¹

Artinya: "Pada hari ini janganlah ada seorang miskinpun masuk ke dalam kebunmu".⁴²

Ayat ini berisi cerita perumpamaan bagi orang-orang kafir di Makkah. Ibaratnya mereka itu adalah pemilik kebun yang hendak menikmati hasil kebunya secara serakah. Mereka mendustakan Rosul Allah dan tidak menunaikan hak-hak yang ditetapkan Allah bagi orang miskin. Hubungan antara pemilik kebun dan orang miskin yang dijadikan perumpamaan di atas dimana orang miskin mempunyai hak untuk mengambil bagian pada kegiatan panen sebagai pekerjaan yang terampil, pekerjaan

⁴⁰ Sarwono Kusumaatmadja, *Politik dan Kemiskinan* (Depok:KOEKOESAN,2007), 7.

⁴¹ Q.S Al-Qalam (68): 24

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 962.

kasar, atau orang yang mengumpulkan buah tercecer setelah kegiatan panen. Ayat di atas menggambarkan orang miskin tidak mempunyai kesempatan untuk berusaha mendapatkan hasil.⁴³

b. Penindasan

Dalam Al-Quran dinyatakan sebagai berikut:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ⁴⁴

Artinya: “(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar”.⁴⁵

Mereka yang terusir dari kampung halamannya terdiri dari orang miskin dan orang yang mampu dan terpaksa kehilangan harta bendanya. Apa yang mereka alami itu merupakan salah satu bentuk penindasan oleh orang yang memegang kekuasaan terhadap sebagian warga yang lemah.

c. Cobaan Tuhan

فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ⁴⁶

Artinya: ”Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri”.⁴⁷

⁴³ Hamdan Arraiyyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan*, 55-56.

⁴⁴ Q.S Al-Hasyr(59):8

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 917.

⁴⁶ Q.S. Al-An'am(6):42

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 193.

Manusia itu diuji dengan berbagai jenis cobaan, dengan cara ini Allah mengajarkan kepada manusia bahwa adanya iman tidak ditandai dengan kelapangan rezeki, kuatnya kekuasaan, hilangnya ketakutan dan kesedihan; melainkan hal itu berjalan sesuai dengan sunatullah dalam penciptaannya. Termasuk sunatullah adalah terjadinya musibah sesuai dengan sebab-sebabnya.⁴⁸

Menurut Yusuf Al-Qardawy, akibat negatif dari kefakiran dan kemiskinan itu bisa merusak aqidah, moral, dan retaknya keluarga serta masyarakat dan negara. Memperingatkan betapa kemiskinan merupakan bahaya yang harus dicegah dan dihindari, hal ini karena kemiskinan bukan hanya merupakan bahaya dan bencana dalam perekonomian namun juga dapat mengancam akidah dan keimanan seseorang.

Sebuah negara yang dikategorikan miskin bukan karena rakyatnya tidak mampu membeli bahan pokok dan sandang, tetapi karena ketidakmampuan negara dalam mengelola anggaran pengentasan kemiskinan. Dana kesejahteraan terlalu sedikit untuk mensejahterakan rakyat dan banyak disebarluaskan untuk kepentingan lain. Hal itu menjadi salah satu faktor kemiskinan terus meningkat dan sulit untuk dientaskan. Menurut fiqih ada dua tuntutan terhadap manusia untuk memberikan perlindungan yaitu

⁴⁸ Hamdan Arraiyyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan*, 57

perlindungan terhadap jiwa manusia dan kemanusiaan. Kedua, perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan.⁴⁹

Dalam sosiologi, kita juga mengenal stratifikasi masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan atau kemakmuran. Kita bisa membagi masyarakat, paling tidak dalam tiga strata: Lapisan miskin, lapisan menengah dan lapisan kaya. Kondisi tersebut jika berlangsung secara tidak wajar dan mencolok sehingga menimbulkan jurang antar kelompok, jelas bertentangan dengan prinsip persamaan.

Islam mengajarkan kebebasan dan keterbukaan akses terhadap sumber daya dalam mencari rezeki. Setiap kerja dihargai, dan setiap orang memperoleh penghargaan atas pekerjaan yang dilakukannya. Dalam Al-Quran terdapat 12 kali perintah mencari (*ibtigha'*) karunia Allah, sementara *Ibtigha'* sendiri tidak berarti sekedar mencari nafkah atau bekerja, melainkan giat berusaha dan bekerja keras mencari dengan segala keseriusan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 198 Bekerja dan mencari rizqi bahkan dibenarkan oleh Allah walau pada musim haji sekalipun.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ⁵⁰

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”⁵¹

⁴⁹ Abdul Manan, *Teori dan Praktek ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dhana Bakti, 1997), 76.

⁵⁰ QS. Al-Baqarah (2): 198

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 9.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى⁵²

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh sesuatu apapun selain apa yang telah diusahakannya.”.⁵³

karena itu setiap orang dirangsang untuk mengerjakan sesuatu guna memperoleh hasil atau prestasi. Sebagai konsekwensinya, akan terjadi persaingan antara individu dalam mengerjakan dan meraih sesuatu hasil kerja dan prestasi. Dengan semangat ayat diatas, pola paternalisme (tergantung pada atasan atau bos) dan karitas (belas kasihan) harus dihilangkan. Kita ingin menciptakan pola hubungan antar pelaku ekonomi yang memiliki kedudukan yang sama, dengan hak dan kewajiban yang diatur secara adil dan merata. Hanya saja untuk bisa mencapai hubungan kesetaraan ini, usaha kecil yang dewasa ini dipandang masih lemah perlu dibina, baik oleh pemerintah, lembaga swadaya Masyarakat dan pihak lainnya.

Usaha kecil juga harus mampu menyesuaikan diri dengan selera dan permintaan pasar dan melakukan modernisasi (pengembangan) dibidang produksi. Upaya-upaya pengembangan itu bisa dilakukan atas dasar kemampuannya sendiri, namun memerlukan pula intervensi pemerintah dalam menciptakan iklim baru yang lebih mendukung, misalnya dengan menyediakan

⁵² QS. An-Najm (53): 39

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 174.

modal dan penciptaan pola kemitraan yang merupakan kunci bagi perbaikan manajemen.

Karena itu konsep ekonomi kerakyatan yang kini mulai dirintis dan dipraktikkan perlu kita sambut dan kita dukung bagi terciptanya masyarakat adil dan makmur yang kita cita-citakan bersama.⁵⁴ Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa solusi kemiskinan adalah mempunyai badan yang sehat jasmani dan rohani. Mempunyai rencana atau pandangan hidup di masa depan. Ketiga, pemenuhan kebutuhan hidup yakni pakaian dan makanan pokok.⁵⁵

Dalam meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga, meskipun nafkah rumah tangga merupakan kewajiban suami, tetapi Islam membolehkan kepada ibu rumah tangga untuk bekerja, baik dirumahnya maupun diluar, agar mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini sebagaimana firman Allah swt :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ⁵⁶

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.⁵⁷

⁵⁴ Ahmad Sutarmadi, *Islam dan Masalah Kemasyarakatan* (Jakarta:Penerbit Kalimah,1999), 52.

⁵⁵ Ibid.,53.

⁵⁶ QS. An-Nahl (16):97

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 124.

Ayat tersebut secara terang benderang memberikan keleluasaan kepada laki-laki maupun perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan seperti halnya berkarier. Allah tidak membedakan ganjaran dan amal perbuatannya, melainkan sesuai dengan amal atau kariernya. Jadi Islam mengakui kemajuan atau potensi perempuan untuk bekerja dan menghargai amal salehnya atau karirnya yang baik dengan memberikan penghargaan sama dengan laki-laki.⁵⁸

3. Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan

Dalam Undang Undang Dasar 1945, pasal 34 ayat 1 menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 34 ayat 1 tersebut yang selanjutnya diikuti dengan 3 ayat berikutnya, merupakan pasal yang mengatur kesejahteraan sosial. Pasal tersebut juga bermakna bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan usaha yang maksimal guna menyejahterakan masyarakat. Dalam praktiknya masyarakat miskin masih sulit untuk mendapatkan keadilan.⁵⁹

Terlepas dari pandangan tadi, peranan pemerintahan atau negara di bidang kesejahteraan sosial melalui kebijakan sosial, sebetulnya dimaksudkan untuk mengusahakan adanya kesetaraan diantara warga masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraannya. Perbedaan latar belakang antarwarga masyarakat seringkali mengakibatkan posisi dan

⁵⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 42-43.

⁵⁹ Umar Sholehudin, *Hukum Keadilan Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2011), 65.

kesempatan mereka tidak sama. Hal ini dapat mengakibatkan warga masyarakat yang posisinya tidak menguntungkan akan terpinggirkan dan mengalami masalah dalam mewujudkan kesejahteraannya, bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu dibutuhkan peranan pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat miskin dalam meningkatkan aksesibilitas warga agar dapat menjangkau berbagai bentuk pelayanan.

Terlepas dari bagaimana implementasinya penanggulangan kemiskinan secara nasional di Indonesia menggunakan beberapa strategi utama (Komite Penanggulangan Kemiskinan) kelima strategi utama tersebut adalah:

- a. Perluasan kesempatan kepada kelompok miskin dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
- b. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat guna lebih memungkinkan partisipasi kelompok miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
- c. peningkatan kapasitas untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha kelompok miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.
- d. Perlindungan dan rasa aman terutama bagi kelompok rentan

- e. Penataan kemitraan global untuk menata ulang hubungan kerja sama dengan lembaga internasional guna mendukung pelaksanaan strategi pertama sampai keempat.⁶⁰

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah memiliki peran yang besar. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan. Dengan demikian negara sejahtera dalam Islam didasarkan atas perkembangan yang serasi dan manifestasi semua kemungkinan nilai kehidupan moral dan spiritual, ekonomi dan politik. Tetapi, hampir sama sekali tidak ada satu pun negeri Islam dalam masyarakat mutakhir ini yang memenuhi persyaratan sebagai suatu negara sejahtera Islami. Kita tidak hanya membutuhkan perubahan fungsional tapi juga perubahan struktural dalam banyak lembaga sosial dan ekonomi yang terdapat dalam masyarakat Islam dewasa ini.⁶¹

⁶⁰ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008), 307.

⁶¹ *Ibid.*,339.